

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Cerai Atas Dasar Alasan Perselisihan Suami Isteri di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2013-2014

1. Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp

Pokok permasalahan yang dalam hal ini disebut sebagai Konvensi pada perkara nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp adalah gugatan cerai dari pihak isteri sebagai penggugat terhadap pihak suami sebagai tergugat. Alasan gugatan tersebut adalah setelah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang berulang kali terjadi walaupun telah pula melalui upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak juga mencapai kesepakatan, sehingga antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah mengabulkan gugatan pihak isteri dan menjatuhkan talak satu Bain Sughra pihak suami terhadap pihak isteri atas dasar fakta persidangan yang telah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta telah lepasnya ikatan lahir dan batin di antara mereka sehingga tidak dapat diharapkan rukun

kembali. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk mengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian.

Namun pada perkara ini pihak suami mengajukan persyaratan untuk menyetujui perceraian yaitu menuntut pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini disebut sebagai Rekonvensi (gugat balik), dimana sebagai penggugat adalah pihak suami dan sebagai tergugat adalah pihak isteri. Harta bersama tersebut berupa 2 (dua) bangunan rumah dan tanahnya yang terletak di Komplek Sekumpul Indah, RT.03/RW.05, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan ukuran luas dan bangunan rumahnya serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya (lihat lampiran).

Putusan Majelis Hakim dalam Rekonvensi ini menggunakan pertimbangan peran masing-masing pihak secara proporsional dalam perolehan harta bersama tersebut. Majelis Hakim berpendapat mengenai pembagian harta bersama yang patut dan proporsional adalah dengan melihat peran masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian harta bersama untuk pihak suami dan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian atas harta bersama untuk pihak isteri.

Pembagian harta bersama yang sesuai dengan bunyi Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, menurut

pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini tidak patut dan tidak tepat diterapkan jika pembagian harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara sama rata, dikarenakan kondisi rumah tangga suami isteri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana kewajiban-kewajiban yang esensial tidak dipenuhi oleh pihak suami dan hak-hak pihak isteri terabaikan.

Suami yang bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak pernah memberikan nafkah secara layak terhadap isteri dan anak-anaknya. Isteri yang bekerja sebagai pegawai negeri sipillah yang harus menanggung beban memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 4 (empat) orang anak beserta biaya pendidikannya.

Selain itu, dalam kaitannya dengan obyek sengketa berupa 2 (dua) bangunan rumah dan tanah dimana perolehan harta bersama didominasi oleh peran isteri karena pembayarannya melalui pemotongan gaji isteri sebagaimana telah dibenarkan/tidak dibantah oleh pihak suami karena suami tidak mempunyai penghasilan tetap atau tidak menentu dan sama sekali tidak ikut andil dalam mengupayakan dana pada saat pembelian rumah-rumah tersebut beserta tanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak patut dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi dua bagian dengan memperhatikan besar kecilnya andil

masing-masing pihak dalam upaya memperoleh harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian adalah hak suami dan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian menjadi hak isteri.

Selanjutnya, sebagaimana pembagian harta bersama secara patut dan proporsional sesuai peran aktifnya, maka harus begitu pula dengan beban hutang bersama yang akan ditanggung oleh suami dan isteri, yaitu bagian tanggungan hutang bersama atas suami adalah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari hutang bersama dan bagian tanggungan hutang bersama atas isteri adalah $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan).

2. Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pihak suami sebagai pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pihak isteri sebagai termohon dengan alasan bahwa di antara mereka suami isteri sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh isteri sering bersikap semaunya dan selalu ingin menang sendiri, kurang jujur terhadap suami, serta sulit dinasehati.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah tidak mengabulkan permohonan suami untuk menceraikan isterinya karena pihak suami tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap isterinya, antara lain bahwa suami menuduh isterinya tidak jujur, padahal dalam persidangan terungkap bahwa suamilah yang sebenarnya bersikap

tidak jujur dengan memiliki wanita idaman lain, bahkan mampu melakukan rekayasa data berupa membuat surat nikah sirri palsu saat akan digrebek pihak ketua RT dan warga di rumah wanita idaman lainnya itu.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pihak isteri menyatakan tidak bersedia bercerai dengan suaminya, dan berdasarkan tahap jawab berjawab, sampai tahap replik duplik, telah diperoleh dan diketahui oleh Majelis Hakim peristiwa yang menjadi pokok sengketa antara suami dan isteri, hal mana tuduhan suami dibantah oleh isteri, dan hal-hal yang dibantah tersebut tidak mampu dijelaskan secara nyata oleh suami di dalam persidangan.

3. Perkara Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

Pokok masalah pada perkara Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Mtp ini adalah gugatan cerai dari pihak isteri sebagai penggugat melawan pihak suami sebagai tergugat, karena sejak tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juni 2013 dimana isteri pergi meninggalkan suami dan tempat kediaman bersama karena diusir oleh suami. Semenjak itu terjadi pisah diantara suami dan isteri hingga sekarang (saat persidangan berlangsung).

Pemicu perselisihan suami isteri ini adalah mengenai keinginan sang isteri untuk mengikuti pengajian ke pulau Jawa, namun sang suami tidak lagi mengizinkan isterinya untuk mengikuti pengajian di luar daerah, khususnya pengajian guru Ofin di Sidoarjo, Jawa Timur. Permasalahan tersebut terus berkembang menjadi perselisihan yang sangat tajam seperti adanya pelarangan mengajar mengaji dan pembakaran baju serta terjadi pisah ranjang antara isteri dan suami. Isteri selalu menghindari suami, tetapi sebatas penghindaran untuk tidak bertemu muka di saat suami pulang ke rumah yang bertempat di Martapura dari tempat kerjanya yang jauh di luar kota. Sang isteri masih kembali ke rumah kediaman bersama di saat sang suami pergi bekerja di luar kota dan tidak berada di rumah kediaman bersama untuk jangka waktu beberapa hari lamanya. Hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi masih dapat mencapai perdamaian dan diupayakan untuk hidup rukun kembali dalam keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Pertimbangan lain yang mendasari putusan Majelis Hakim untuk menolak gugatan pihak isteri karena suami menyatakan tidak bersedia bercerai dan tetap sayang serta ridho dunia akhirat terhadap penggugat. Selain itu, pihak anak-anak juga menyatakan menginginkan perdamaian dan ikut mengusahakannya semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan tali kasih sayang, ikatan lahir batin

yang masih kuat dalam keluarga menjadi modal utama untuk mencapai kebahagiaan bersama, sehingga perceraian dapat dihindari.

B. Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2013-2014

1. Perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp

Putusan Majelis Hakim untuk membagi harta dan hutang bersama sesuai sebaran andil masing-masing pihak merupakan progresivitas hukum karena Majelis Hakim menunjukkan keberanian untuk mematahkan *status quo* dengan memahami dasar peraturan hukum dan menerapkannya sesuai kondisi sebaran andil masing-masing pihak dalam usaha menghidupi rumah tangga.

Profil isteri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru. Profesi sebagai guru telah dijalaniya mulai sebelum menikah dengan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 1992, kemudian menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 01 Maret 1993, setelah itu menikah pada tanggal 06 Maret 1993.

Profil suami adalah seorang tukang ojek yang tidak punya penghasilan tetap dengan pribadi yang bertemperamen labil, mudah marah-marah tanpa alasan diiringi dengan tindakan kasar seperti mengancam dengan senjata tajam, memecahkan kaca-kaca rumah, dan

sesumbar akan merobohkan rumah agar sama-sama tidak bisa tinggal di rumah tersebut. Selain itu, suami juga sering bermain judi bahkan pernah ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan karena kasus judi selama 3 (tiga) bulan. Lebih parah dari hal itu semua, dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan tidak mampu menghidupi satu keluarga dengan layak, sang suami malah berani menikah lagi dengan wanita idaman lain.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan suami cukup menjadi bahan pertimbangan untuk mengurangi hak suami atas harta bersama. Sebaliknya, keberadaan 4 (empat) orang anak yang semuanya dalam usia sekolah dan menjadi tanggungan isteri yang sebagai guru tentunya sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya merupakan bahan pertimbangan untuk meningkatkan hak isteri atas harta bersama.

Asumsi dasar hukum haruslah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri hukum itu diadakan bisa diterapkan dalam perkara ini dengan pemahaman bahwa bukanlah masalah manusia yang disesuaikan dengan teks hukum, tetapi adanya permasalahan yang dihadapi oleh manusia dapat dicarikan jalan keluar penyelesaiannya dengan interpretasi hukum sesuai hati nurani dan moralitas yang tepat.

Pembagian harta bersama dengan rasio perbandingan yang sama rata sangat mencederai rasa keadilan bagi isteri, bahkan bisa dikatakan sebagai satu bentuk penzoliman atau penindasan terhadap isteri dan

anak-anaknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya andil sang isteri dalam menetapkan pembagian harta bersama menjadi $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagi suami dan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagi isteri, bukannya masing-masing mendapat $\frac{4}{8}$ (empat per delapan) atau $\frac{1}{2}$ (dibagi dua sama rata). Intinya, harta bersama tetap dibagi menjadi dua bagian, ada bagian untuk suami dan ada bagian untuk isteri, tetapi besaran rasio perbandingan yang diterima masing-masing didasarkan besarnya andil masing-masing pihak dalam mengusahakan pendapatan dana bagi harta bersama tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi pembebanan hutang bersama.

Ditinjau dari karakteristik hukum progresif yang selalu berada dalam proses untuk terus menjadi, dimana hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, maka keputusan majelis hakim untuk membagi harta bersama suami isteri dalam perkara ini adalah sangat tepat. Upaya penyempurnaan yang dilakukan majelis hakim berupa memberikan alternatif rasio pembagian harta bersama untuk kondisi-kondisi keluarga yang secara ekstrim jauh berbeda dengan kondisi normal pada umumnya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, tetapi harus berkembang mengikuti dan membela kemanusiaan itu sendiri, sehingga membuka ruang bagi majelis hakim untuk berempati kepada yang lemah, namun tetap tegas terhadap yang zolim.

2. Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.Mtp

Putusan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan suami menceraikan isterinya merupakan progresivitas hukum ditinjau dari usaha-usaha majelis hakim dalam proses penggalan data di saat pelaksanaan persidangan terutama pada tahap jawab berjawab dan penggalan informasi dari para saksi dengan menggunakan berbagai metode atau cara pengolahan kata serta variasi pertanyaan yang menguji konsistensi jawaban baik pihak suami isteri yang berselisih maupun para saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan, hingga mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi rasa keadilan terutama bagi isteri yang terzolimi oleh tindakan suami merupakan penerapan hukum yang bersifat progresif oleh majelis hakim Pengadilan Agama Martapura.

Hukum Progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, tetapi merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada yang lemah, dan lain-lain. Hukum tidak hanya sekedar teks peraturan-peraturan, tetapi suatu yang lebih besar dari itu yakni hukum dalam kaitannya dengan kemanusiaan.

Profil suami adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru, berusia 51 tahun. Profil

isteri adalah staf tata usaha di YPK dan menerima catering makanan untuk menambah pendapatan dalam rumah tangga, berusia 50 tahun. Sejak pernikahan yang berlangsung pada tanggal 09 Agustus 1988 (26 tahun masa perkawinan), mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing berusia 24 tahun, 19 tahun, dan 16 tahun.

Pihak isteri menyatakan tidak bersedia bercerai dari suami mengingat masa perkawinan mereka yang telah memasuki 26 (dua puluh enam) tahun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya sangat penting artinya bagi sang isteri untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya, apalagi jika perceraian yang dikehendaki suaminya itu didasari atas tuduhan palsu terhadap dirinya, sehingga apabila disetujui berarti dia mengakui kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak diperbuatnya.

Posisi isteri dalam perkara ini di awal terlihat lemah karena suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak, tetapi dengan upaya keras majelis hakim untuk mengungkap kelicikan suami, akhirnya bisa mengembalikan hak-hak dan harga diri pihak isteri. Adanya penghargaan akan harkat martabat wanita dan pemberian ruang yang lebih luas untuk isteri mengemukakan pendapat serta mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan atau ketidaksediaan isteri untuk bercerai merupakan satu bentuk progresifitas hukum dalam penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perselisihan suami isteri di Pengadilan

Agama Martapura dalam rentang waktu proses persidangan di tahun 2013-2014..

3. Perkara Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Mtp

Putusan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan pihak isteri dalam perkara ini menunjukkan progresivitas hukum karena berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan yang dialami oleh suami isteri tersebut tidak menyentuh prinsip-prinsip berumah tangga yang esensial, hanya merupakan eksekutif atau efek samping dari kurang lancarnya komunikasi akibat waktu kebersamaan yang tergolong minim atau jarang. Oleh karena itu, masih bisa diupayakan untuk hidup rukun kembali dalam keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dengan adanya tali kasih sayang dan ikatan lahir batin yang masih kuat diantara kedua belah pihak, serta didukung pula oleh usaha yang maksimal dari anak-anak guna mendamaikan kedua orang tua mereka untuk mencapai kebahagiaan bersama, sehingga perceraian dapat dihindari.

Profil isteri adalah guru mengaji (membaca Al-Qur'an), bertempat tinggal di Martapura, 46 tahun. Profil suami adalah pekerja swasta yang tempat kerjanya di Tanjung, 49 tahun. Sejak pernikahan mereka pada tanggal 11 Desember 1985 (28 tahun masa perkawinan) mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing

berusia 27 tahun, sudah menikah serta tinggal di rumah yang berbeda, dan 20 tahun yang saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama.

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim memperlihatkan keberpihakan terhadap asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi atau alat guna mencapai tujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia. Bantuan majelis hakim untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda agar menghargai kelebihan-kelebihan dan potensi baik yang ada dalam keluarga tersebut merupakan satu bentuk progresivitas hukum yang diterapkan oleh hakim yang berwawasan progresif pula.

Kelebihan-kelebihan dan potensi baik yang mereka miliki itu antara lain adalah masa perkawinan yang telah memasuki tahun ke 28 merupakan perjalanan ikatan pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hanya karena permasalahan 1 (satu) tahun terakhir ini maka jangan sampai menyebabkan lepasnya ikatan yang telah berakar kuat dan dipelihara sekian lama, karena masih bisa diharapkan untuk kembali saling mengerti saat masing-masing mau meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu secara bersama-sama agar terjalin komunikasi yang harmonis lagi.

Perbedaan pendapat atau pandangan yang memicu permasalahan ini jika ditarik kembali ke masa awal ketika suami mengajak isterinya untuk mengikuti pengajian itu juga didasari oleh niat dan tindakan atau

pekerjaan yang baik, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan sampai sesuatu yang diawali dengan kebaikan akan berakhir dengan perpecahan hanya karena tidak dibicarakan secara baik-baik.

Hukum Progresif menerima hukum bukan hanya pada internal hukum itu sendiri tetapi lebih luas yaitu di luar dari hukum bahkan untuk membangun kehidupan dan kebahagiaan manusia. Hukum mengabdikan kepada manusia karenanya tidak boleh mengabaikan hati nurani manusia. Progresivitas hukum dalam perkara ini mengacu pada pemahaman jangan sampai hukum digunakan untuk memenangkan ego pribadi yang bersifat temporal atau sementara, tetapi lebih jeli melihat potensi-potensi baik yang harus dioptimalkan guna menyelesaikan masalah.

Pembahasan terhadap 3 (tiga) perkara tersebut di atas cukup mewakili untuk menunjukkan bahwa Progresivitas Hukum Dalam Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Perselisihan Suami Isteri yang diajukan ke persidangan di Pengadilan Agama Martapura dalam rentang waktu tahun 2013-2014. Penerapan Hukum Progresif oleh Majelis Hakim Pengadilan Martapura tidak terhenti pada proses pembuktian kesesuaian kejadian dengan teks yang dibunyikan dalam peraturan, bahkan lebih progresif dari itu hingga mencapai pada upaya-upaya penemuan hukum guna mengedepankan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Analisis Penemuan Hukum Yang Bersifat Progresif Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Dalam Pertimbangan Dan Putusan Terhadap Perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.

Ketetapan pembagian harta dan hutang bersama berdasarkan besaran andil masing-masing pihak merupakan temuan hukum yang bersifat progresif oleh majelis hakim karena memberikan pemaknaan peraturan berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau interpretasi teleologis-sosiologis terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang mengatur pembagian harta bersama dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama.

Interpretasi teleologis adalah upaya hakim untuk menafsirkan undang-undang atau peraturan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dan akan bersesuaian dengan interpretasi sosiologis apabila makna undang-undang atau peraturan itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi: “ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Tujuan pembentuk peraturan saat ditetapkannya peraturan tersebut adalah menjamin keadilan bagi kedua belah pihak terutama pihak isteri yang sepenuhnya hanya mengurus rumah tangga, suami yang mengambil peran mencari nafkah semaksimal mungkin guna menghidupi kelangsungan rumah tangganya.

Kondisi rumah tangga yang dijalani suami dan isteri pada perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp tersebut merupakan situasi sosial yang berbeda dengan situasi sosial rumah tangga pada umumnya sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dimana seharusnya suami berkewajiban dan berusaha dengan sangat keras untuk memenuhi kebutuhan isteri serta anak-anaknya baik kebutuhan dasar di rumah tangga maupun biaya pendidikan anak-anak mereka.

Gambaran profil suami yang tidak bertanggung jawab, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat penghasilan yang tidak menentu, dan berperilaku tidak terpuji seperti sering bermain judi hingga pernah masuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih parah dari hal itu semua, dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan tidak mampu menghidupi satu keluarga dengan layak, sang suami malah berani menikah lagi dengan wanita idaman lain. Kenyataan tersebut merupakan fakta-fakta negatif yang layak menjadi bahan pertimbangan untuk mengurangi haknya atas harta bersama.

Ada upaya-upaya tindak pemerasan yang dilakukan suami terhadap isteri karena sudah mengakui bahwa dia tidak punya andil dalam upaya mengadakan tempat kediaman bersama yang disengketakan itu, malah bersikeras untuk menuntut pembagian harta bersama secara sama rata, tanpa memandang bahwa isteri menanggung 4 (empat) orang anak yang semuanya memerlukan biaya untuk hidup sehari-hari dan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Selain itu, adanya ancaman-ancaman untuk merobohkan dan

membakar rumah sengketa tersebut dengan niat agar sama-sama tidak ada yang bisa tinggal di rumah tersebut, menunjukkan betapa jahatnya pemikiran sang suami, demi memuaskan nafsu amarah tidak peduli bahwa tindakannya tersebut akan membawa penderitaan bagi isteri dan anak-anak yang selama 20 (dua puluh) tahun menjadi bagian dan menyokong hidupnya.

Pembagian harta bersama dengan rasio perbandingan yang sama rata sangat mencederai rasa keadilan bagi isteri, bahkan bisa dikatakan sebagai satu bentuk penzoliman atau penindasan terhadap isteri dan anak-anaknya. Hal ini beertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan pembagian harta bersama yang termuat dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menemukan hukum baru khusus untuk perkara 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ini, yaitu dengan menemukan formula rasio perbandingan baru yang sesuai dengan keadaan rumah tangga mereka.

Penemuan hukum yang dilakukan majelis hakim tetap didasari ada pembagian harta bersama menjadi dua bagian namun rasio perbandingannya bukan bagi dua sama rata tetapi satu berbanding tujuh, satu bagian untuk suami dan tujuh bagian untuk isteri. Rasio perbandingan tersebut juga berlaku bagi tanggungan hutang bersama, yaitu satu bagian tanggungan suami, tujuh bagian tanggungan istri.

Upaya Majelis Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif tersebut semata-mata untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, dengan demikian, asumsi dasar Hukum

Progresif bahwa hukum untuk manusia benar-benar menjadi dasar moral Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memberikan putusan bagi perselisihan suami isteri yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura.